

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Semakin Tumbuhnya Jumlah Penduduk dan Bertumbuhnya dalam Ekonomi pada Suatu Daerah, Menjadikan Efek Besar pada Perputaran Barang serta Orang pada Suatu Daerah menjadi Semakin Berkembang. Kondisi yang sebagaimana ini dapat Menjadikan Beberapa masalah dalam Pertransportasian, Masalah Khususnya dalam Transportasi yang terletak di Darat. Era Globalisasi seperti sekarang ini, Transportasi sangat penting Efeknya dalam Pertumbuhan pada Bidang Ekonomi pada Suatu Daerah. Adanya Pola Desentralisasi Merupakan Keuntungan tersendiri bagi Suatu Daerah untuk Mengurusi Otonomi Daerahnya Sendiri, yang ditujukan untuk Memanfaatkan Sumber Daya Alam serta Sumber Daya Manusia untuk dapat Melaksanakan Pembangunan pada Daerah tersebut.

Keadaan Transportasi pada Negara Berkembang, Sangat Mempengaruhi kepada bagaimana Peran Pihak Penyedia guna Mengatur tata cara Pengelolaannya. Sudah menjadi Kesepakatan Bersama, Bahwa salah satu Hak Setiap Warga Negara atau Masyarakat adalah dengan Memaksimalkan Pelayanan Publik yang salah satunya adalah Pada Bidang Transportasi Darat. Seseorang tidak dapat Menjalankan Roda Kehidupan dengan Baik tanpa diiringi dengan Sarana dan Pra Sarana yang Berkualitas, tentu dengan Mendukungnya Sarana serta Pra Sarana diimbangi dengan peran antara Masyarakat dan Pemerintah itu Sendiri.

Terkait dengan adanya hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari penyelenggara negara, system/pola pelayanan administrasi dalam pemerintahan Indonesia digunakan secara bersama sebagai sistem pelayanan perizinan dan pelayanan publik, pelayanan publik diselenggarakan yang salah satunya diimplementasikan dengan adanya sarana transportasi yang nyaman dan aman diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antar struktur dalam masyarakat. Menjadi kepuasan masyarakat akan pelayanan publik dapat terjadi apabila, terdapat sarana dan prasarana yang menunjang setiap aktivitas masyarakat. Transportasi memegang peran penting dalam pemenuhan kebutuhan setiap masyarakat tersebut.

Lancarnya sarana dan prasarana pada transportasi, berdampak pada pemberian barang dan jasa yang dapat tersebar pada seluruh daerah. Permasalahan besar dalam bidang transportasi yaitu kecelakaan, kecelakaan dapat terjadi karena adanya masalah pada kondisi kendaraan yang tidak sesuai dengan syarat teknis, tidak laik jalan dan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga diaturlah dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 48, penjelasan dari pasal tersebut sebagai berikut:

1. Semua jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan/dijalankan di Jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana yang sudah ditentukan.
2. Persyaratan Teknis sebagaimana yang dijelaskan diatas sebagai berikut:
  - a. Penyusunan;
  - b. Kelengkapan;

- c. Ukuran;
  - d. Karoseri/bagian bak truck;
  - e. Rancang teknis kendaraan sesuai peruntukan;
  - f. Muatan;
  - g. Penggunaan;
  - h. Penggandengan Kendaraan Bermotor;
  - i. Penempelan Kendaraan Bermotor.
3. Persyaratan laik jalan sebagaimana dijelaskan diatas yang ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. emisi gas buang kendaraan;
  - b. kebisingan;
  - c. efisiennya sistem rem utama;
  - d. efisiennya sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya sorot lampu utama;
  - h. jarak putar;
  - i. akurasi spidometer;
  - j. kesesuaian kerja roda dan kondisi ban; dan
  - k. kesesuaian tenaga mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025



Kendaraan bermotor agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan pengujian kendaraan yang sudah diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, inti penjelasan pasal tersebut sebagai berikut:

1. Semua jenis kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, dibuat atau dirancang di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
2. Pengujian kendaraan terbagi menjadi dua jenis yaitu:
  - a. Uji Tipe;
  - b. Uji Berkala.<sup>2</sup>

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor harus dapat lebih meningkatkan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor, karena pengujian terhadap kendaraan bermotor sangat berperan penting guna menunjang pertumbuhan dalam bidang transportasi. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan Dishubkominfo bertujuan untuk, memberikan jaminan terhadap keselamatan bagi pengguna kendaraan bermotor dan mencegah timbulnya pencemaran sehingga dapat menjaga dan melestarikan lingkungan. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Dishubkominfo dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak yang mengujikan kendaraan bermotor. Tujuan adanya

---

<sup>2</sup> Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025

penyelenggaraan pengujian kendaraan yang baik sesuai dengan pelayanan publik agar terdapat kepuasan bagi pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pengujian.

Banyaknya kendaraan bermotor yang melintas di daerah kota Kediri khususnya kendaraan mobil barang diketahui banyak yang tidak memenuhi syarat teknis dan tidak layak jalan, hal ini dapat menimbulkan resiko besar terhadap pengguna dan pengendara lain. Sering terjadi mobil barang yang mogok karena kondisi dari kendaraan yang tidak layak jalan dan jauh dari persyaratan teknis serta mengangkut barang melebihi kapasitas muatan.

Contoh kasus terjadi pada 7 april 2016 pukul 17.15 wib yaitu sebuah truck tandum/gandeng mengalami patah as roda sehingga kejadian mengakibatkan kemacetan di sekitar jalan raya Kediri-nganjuk tepatnya di Desa Winongsari, tidak ada korban dalam kecelakaan ini. “Kejadian ini berawal ketika truck tersebut berjalan dari arah Kediri menuju Nganjuk sesampainya di Desa Winongsari tiba-tiba gandengan truck tersebut roboh dan terguling karena as roda bagian belakang patah” tutur Kapolsek Grogol. Kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengujian suatu kendaraan sangat penting guna mengetahui kelaikan suatu kendaraan yang akan beroperasi di jalan sehingga dapat meminimalisir kecelakaan dan polusi.

Perlu diketahui juga pada saat Musim Giling Tebu yang dilakukan Pabrik Gula seperti Pabrik Gula Mrican, Pabrik Gula Pesantren Baru dan Pabrik Gula Ngadirejo, Truck yang dibuat Mengangkut Tebu yang berasal dari Petani Kondisinya yang Beragam. Kondisi Truck yang masih Utuh dan Layak,

Kondisi Truck yang sudah Karatan dan Keropos serta Bak Truck yang sudah Rusak, Asap Knalpot yang Keluar berlebihan, masa berlaku uji berkala habis, seharusnya hal seperti ini harusnya tidak layak digunakan karena kondisinya sudah tidak sesuai syarat teknis dan harus dilakukan pengujian berkala, apabila tetap digunakan hal ini dapat menyebabkan potensi pada saat perjalanan, seperti kecelakaan, pencemaran akibat asap knalpot.

Berikut Data Kendaraan Mobil Barang Jenis Truck Single dan Truck Tandem Terbuka yang biasa digunakan untuk Mengangkut Barang, Lulus Uji Berkala pada tahun 2015:

**Tabel 1.1**  
**Data lulus uji berkala tahun 2015**

NO	BULAN	JENIS	UJI BERKALA 2015	
			TRUCK	TRUCK TANDUM
			BUKA	BUKA
1	JANUARI	U	98	13
		BU	141	22
2	FEBRUARI	U	93	9
		BU	108	11
3	MARET	U	110	10
		BU	130	19
4	APRIL	U	117	5
		BU	171	35
5	MEI	U	116	9
		BU	182	34



6	JUNI	U	105	4
		BU	183	28
7	JULI	U	90	12
		BU	124	7
8	AGUSTUS	U	107	9
		BU	108	6
9	SEPTEMBER	U	89	4
		BU	123	8
10	OKTOBER	U	102	6
		BU	162	21
11	NOVEMBER	U	122	3
		BU	138	12
12	DESEMBER	U	88	3
		BU	161	7
JUMLAH		U	1237	87
		BU	1731	210

Sumber: data sekunder di olah pada 13 mei 2016

Berdasarkan Uraian diatas, Penelitian ini dimaksudkan untuk Mengetahui Efektifitas Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Dishubkominfo Kota Kediri apakah Pengujian Kendaraan Bermotor sudah Efektif sehingga Kendaraan Bermotor sudah Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan. Penulis tertarik untuk Menulis Suatu Karya Ilmiah Hukum yang Berjudul **“EFEKTIFITAS PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU**

**LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PENGUJIAN  
KENDARAAN MOBIL BARANG UNTUK MEMENUHI  
PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN (studi di UPTD  
pengujian kendaraan bermotor dishubkominfo kota Kediri)”**

Tabel 1.2

## Orisinalitas Penelitian

No	Tahun penelitian	Judul	Nama/Universitas	Rumusan masalah	Keterangan
1	2012	Pelaksanaan pengujian kendaraan(PKB) terkait dengan keselamatan penumpang	Rosi damayanti fakultas hukum universitas sebelas maret Surakarta	1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan	Saudari rosi damayanti memfokuskan penelitian mengenai pelaksanaan dari pengujian kendaraan bermotor guna keselamatan dari penumpang yang dikaji secara



				<p>informatika Kabupaten Karanganyar?</p> <p>2. Apakah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sudah mampu memberikan perlindungan terhadap keselamatan penumpang?</p>	<p>normatif sedangkan penelitian penulis ditekankan terhadap efektifitas pengujian kendaraan bermotor jenis truck terbuka guna dapat lulus uji sesuai persyaratan teknis dan laik jalan.</p>
2	2012	<p>Efektifitas pasal 2 peraturan bupati malang</p>	<p>Intan lovinnya fakultas hukum</p>	<p>1. Bagaimanakah efektifitas pasal 2</p>	<p>Saudari intan lovinnya memfokuskan</p>

	<p>nomor 18 tahun 2011 terhadap pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan kualitas angkutan umum</p>	<p>universitas brawijaya malang</p>	<p>peraturan bupati malang nomor 18 tahun 2011 terhadap pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan kualitas angkutan umum?</p> <p>2. Apa saja hambatan yang dihadapi unit pelaksana teknis daerah(UPTD) dinas perhubungan, komunikasi dan informatika</p>	<p>penelitian terhadap pengujian kendaraan bermotor jenis mobil penumpang untuk peremajaan angkutan umum guna peningkatan kualitas angkutan umum sedangkan penelitian penulis ditekankan pada pengujian kendaraan bermotor jenis truck</p>
--	--	-------------------------------------	--	--

				<p>kabupaten malang dalam penerapan peraturan bupati malang nomor 18 tahun 2011 terhadap pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan kualitas angkutan umum dan bagaimana solusi pemecahan atas hambatan tersebut?</p>	<p>terbuka guna mendapatkan persyaratan teknis dan laik jalan</p>
3	2012	<p>Efektifitas Pasal 285 Ayat 2 Undang-undang</p>	<p>Ricky Rizki Kurniawan Fakultas Hukum</p>	<p>1. Bagaimana efektifitas penerapan</p>	<p>Saudara Ricky Rizki Kurniawan</p>



	<p>Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkenaan dengan Kewajiban Pengguna ban Standart pada Angkutan Kota</p>	<p>Universitas Brawijaya Malang</p>	<p>pasal 285 ayat 2 dalam kaitannya ban standart pada angkutan kota? 2. Apa Faktor yang Menyebabkan terjadinya Penerapan terhadap Penggunaan Ban Standart pada Angkutan Kota?</p>	<p>memfokuskan Penelitian terkait penerapan pemakaian Ban Standart pada Angkutan Kota Sedangkan Penulis melakukan Penelitian mengenai Pengujian Kendaraan Mobil Barang guna mendapatkan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan</p>
--	---	---	---	---

Sumber : data sekunder diolah pada 13 mei 2016

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Efektifitas Pengujian Kendaraan Mobil Barang guna Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri?
2. Apa kendala dan upaya dalam Efektifitas Pengujian Kendaraan Mobil Barang guna Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui, Mengidentifikasi dan Menganalisis Efektifitas Pengujian Kendaraan Mobil Barang guna Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri.
2. Untuk Mengetahui dan Mengidentifikasi Kendala dan Upaya yang telah dilakukan dalam Efektifitas Pengujian Kendaraan Mobil Barang guna Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo Kota Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan Pembelajaran dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan secara praktek terhadap Pelaksanaan Uji Kelayakan jalan pada Mobil barang. Selain itu kajian teoritik yang ingin dicapai dalam penelitian ini nantinya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya Uji Kelayakan agar terjaminnya Kenyamanan dan Keamanan dalam Berkendara.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya bidang Hukum Administrasi Negara terkait pelaksanaan dan optimalisasi pentingnya uji kelayakan kendaraan.

### **b. Bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri**

Guna meningkatkan kualitas tugas pokok dan fungsi sebagai instansi Pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam lalu lintas jalan melalui pelaksanaan uji kelayakan kendaraan.

### **c. Bagi Masyarakat**

Guna menciptakan kenyamanan dan menjamin keamanan bagi setiap masyarakat yang terlibat langsung dalam lalu lintas perhubungan darat melalui adanya uji kelayakan kendaraan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.



## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian mengenai Teori-teori dari penjabaran judul penelitian ini yaitu Efektifitas Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Pengujian Kendaraan Mobil Barang untuk Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi pendekatan yang dipergunakan untuk melakukan penelitian ini, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, Alasan pemilihan Lokasi, Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data, Populasi dan sampel, Teknis Analisis Data dan Definisi Operasional.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian Hasil dari Penelitian dan Pembahasan Penulis sesuai dengan Rumusan Masalah Penelitian.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini Berisi Uraian Kesimpulan dan saran dari Penulis terkait dengan permasalahan yang menjadi Penelitian ini.